

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek pembuatan Surat Keterangan Waris di kota Padang mempunyai perbedaan yaitu mereka yang tunduk pada hukum waris BW dan mereka yang menundukkan diri pada sistim waris islam. Bagi mereka yang tunduk pada hukum waris BW surat keterangan waris dibuat oleh notaris sedangkan surat keterangan ahli waris bagi beragama islam dibuat oleh ahli waris sendiri dan diketahui oleh lurah/kepala desa/wali nagari. Surat keterangan waris yang di buat oleh notaris di Padang ada sebagian notaris memberikan dalam bentuk original kepada ahli waris dan ada juga memberikan dalam bentuk salinan kepada ahli ahli waris.
2. Bentuk Keterangan Hak Waris yang dibuatkan oleh notaris adalah bukan bentuk yang diatur di dalam ketentuan Pasal 15 ayat 1 UUJN. Kelemahan atas bentuk Keterangan Hak Waris di bawah tangan, di antaranya jika ada kesalahan atas isi Keterangan Hak Waris, tidak mungkin di cabut kembali oleh notaris yang membuatnya sendiri. Lagi pula, kepastian hukum Keterangan Hak Waris di bawah tangan tidak mempunyai nilai pembuktian sebagaimana halnya dengan kekuatan pembuktian akta otentik dan tidak memberikan jaminan berdasarkan Undang-Undang.

B. Saran-saran

1. Disarankan dalam pembuatan surat keterangan waris oleh notaris di kota padang sebaiknya membuat minuta aktanya, agar memudahkan pemegang protokol untuk membuat salinan jika dikemudian hari ada yang memintannya.
2. Disarankan agar khusus mengenai pembuatan Keterangan Hak Waris sudah seharusnya diatur dalam suatu produk hukum mengenai pejabat yang berwenang membuatnya, guna memberikan kepastian hukum kepada ahli waris sebagai alat bukti dalam pembagian harta warisan. disarankan agar para notaris berhati-hati dalam membuat Keterangan Hak Waris dan lebih memprioritaskan membuat Keterangan Hak Waris sebagai syarat dalam pembuatan akta otentik lainnya

